



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301
Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : ...421.4...1071.25.....

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 412.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara Kabupaten Klaten melalui surat nomor 8396/SMK M/D2/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bidang/Program /Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


GATOT BAMBANG HASTOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

: 421.4/07175

: 11 Mei 2018

: Konversi Bidang/Program/ Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

NAMA SMK

: SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara

KABUPATEN / KOTA

: Kabupaten Klaten

ALAMAT SEKOLAH

: Jl. Mayor Kusmanto No.96, 09, Gergunung, Klaten Utara

SPEKTRUM LAMA						SPEKTRUM BARU					Keterangan
No	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	
1	063	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	3 Tahun	065	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	3 Tahun	
2	065	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun	067	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun	
3	100	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	3 Tahun	109	Bisnis dan Manajemen	Manajemen Perkantoran	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	3 Tahun	
4	101	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi	3 Tahun	110	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3 Tahun	
5	104	Bisnis dan Manajemen	Tata Niaga	Pemasaran	3 Tahun	108	Bisnis dan Manajemen	Bisnis dan Pemasaran	Bisnis Daring dan Pemasaran	3 Tahun	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



GATOT BAMBANG HASTOWO